

PENGAWASANDAN PENEGAKAN HUKUM OLEH IMIGRASI TERHADAP PELANGGARAN KEIMIGRASIAN YANG DILAKUKAN OLEH WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN

Ary Christiawan, Hariyansyah, Pandu Widhi Wijonarko

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

arychristiawan@gmail.com

ABSTRACT:

Immigration is a matter of the traffic of people entering or leaving the territory of Indonesia and its supervision in the context of upholding state sovereignty. Immigration is a manifestation of implementing the enforcement of authority over Indonesian territory in the context of creating and maintaining order in the life of the nation and state in achieving a just and prosperous society based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The current global dynamics are spurring an increase in the movement of the world community which results in various consequences, both those that provide benefits and those that cause harm to the interests and life of the nation and state of the Republic of Indonesia. In this case, the Directorate General of Immigration becomes the agency authorized to carry out tasks related to immigration. Furthermore, the provisions of Article 1 paragraph (6) of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration state that: "The Directorate General of Immigration is an element implementing the duties and functions of the Ministry of Law and Human Rights in the field of Immigration." In the context of carrying out immigration control, Immigration officials carry out the Immigration Intelligence function. The provisions of Article 74 of Law Number 6 of 2011 state that "To carry out the functions of Immigration Intelligence and immigration security and are authorized to obtain information from the public or government agencies; visit places or buildings where information is suspected to be found regarding the presence and activities of foreigners, carry out immigration intelligence operations; or safeguarding immigration data and information as well as safeguarding the implementation of immigration duties."

Keywords : *Immigration, Immigration Supervision, Immigration Measures*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17.508 pulau, yang terdiri atas pulau besar dan kecil. Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang menjadi anggota G20 atau *Group of Twenty* adalah sebuah forum utama kerja sama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia terdiri dari 19 negara dan 1 lembaga Uni Eropa. G20 Merupakan representasi lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Selain G20 Indonesia juga tergabung kedalam APEC (*Asia Pacific Economic Cooperation*), OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) dan AFTA (*Asean Free Trade Area*). Terjalannya hubungan bilateral suatu negara dengan negara lain tentunya untuk sama-sama mendapatkan keuntungan dari kerjasama tersebut, meliputi sektor ekonomi, sosial, budaya, politik, teknologi, perdagangan dan pariwisata. Peningkatan arus lalu lintas orang, barang, jasa dari dan ke wilayah Indonesia dapat mendorong dan memacu pertumbuhan ekonomi. Peningkatan arus orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia akan berdampak terhadap perputaran ekonomi karena terjadinya transaksi pembelian yang dilakukan oleh warga negara asing.

Kemajuan teknologi dan komunikasi di dunia saat ini mulai berorientasi pada peningkatan hubungan dalam kontak antara aktor maupun non aktor dari berbagai bangsa dan budaya. Karena perkembangan dalam teknologi dan komunikasi telah memperluas batasan setiap kegiatan manusia perkembangan tersebut berdampak pada arus globalisasi saat ini menjadi semakin pesat dan meluas. Jarak dan batasan wilayah bukanlah sebuah hambatan untuk berinteraksi dalam melakukan sebuah hubungan antara aktor-aktor maupun non aktor di zaman era modernisasi, mengikuti perkembangan dunia dewasa ini, membuat isu-isu dalam Hubungan Internasional juga menjadi sangat luas. Bahwa

perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan, perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia. Arus globalisasi juga mengakibatkan semakin sempitnya batas-batas wilayah suatu negara (*borderless countries*) dan mendorong semakin meningkatnya intensitas lalu lintas orang asing antar negara. Kemajuan teknologi dan komunikasi di dunia saat ini mulai berorientasi pada peningkatan hubungan dalam kontak antara aktor maupun non aktor dari berbagai bangsa dan budaya. Karena perkembangan dalam teknologi dan komunikasi telah memperluas batasan setiap kegiatan manusia perkembangan tersebut berdampak pada arus globalisasi saat ini menjadi semakin pesat dan meluas.

Penetapan politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif (*selective policy*) membuat institusi imigrasi Indonesia memiliki landasan operasional dalam menolak atau mengizinkan orang asing, baik dari segi masuknya, keberadaannya, maupun kegiatannya di Indonesia. Berdasarkan politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif, ditetapkan hanya orang asing yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara republic Indonesia, tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum, dan tidak bermusuhan dengan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia yang diizinkan masuk dan berada di wilayah Indonesia. Sehingga tidak semua orang asing boleh memasuki dan tinggal di wilayah Indonesia. Dalam rangka menyeleksi orang asing yang masuk dalam suatu negara dibutuhkan visa yang telah dibubuhi oleh stempel sah dari pejabat berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa paspor tersebut telah diperiksa dan disetujui oleh pejabat negara tujuan, di luar negeri untuk memasuki negara. Pada dasarnya fungsi dan peranan keimigrasian bersifat universal, yaitu melaksanakan pengaturan lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah suatu negara sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan oleh pemerintah. Sehingga bagi setiap orang asing yang bertujuan untuk tinggal di wilayah Indonesia harus mempertimbangkan dari segala sisi baik itu dari bidang ekonomi, politik dan sosial budaya serta keamanan untuk negara Indonesia.

Pada perkembangannya, pemberian izin untuk memasuki wilayah Indonesia tidak selalu ditandai dengan pemberian visa. Seperti di Indonesia, terdapat beberapa negara terutama dalam lingkup anggota ASEAN yang dapat masuk ke wilayah Indonesia tanpa menggunakan visa untuk tujuan kunjungan singkat selama 30 (tiga puluh) hari. Hal ini diterapkan atas dasar asas timbal balik, dimana berlaku juga sebaliknya terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) untuk masuk ke negara anggota ASEAN tersebut tanpa menggunakan visa.¹

Keluar dan masuknya seseorang dari dan ke suatu negara tidak lepas dari peran imigrasi. Peran imigrasi adalah sebagai penjaga pintu gerbang kedaulatan negara, karena imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menangani masalah keberangkatan dan kedatangan seseorang dari dan ke luar wilayah suatu Negara. Jika dikaji berdasarkan pertimbangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian maka pengaturan dan pelayanan di bidang keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakkan kedaulatan atas wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsan dan bernegara.

Dalam pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan hukum keimigrasian ditegakkan kepada setiap orang yang berada didalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik itu Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing. Penegakkan hukum keimigrasian selain dilakukan melalui proses pro justisia, juga dilakukan dengan tindakan administratif di luar proses pro justisia, yaitu

¹ Jazim Hamidi, Charles Christian, Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 2.

dengan Tindakan Administratif Keimigrasian, dalam penegakan Hukum Keimigrasian terhadap tindak pidana dan Penerapan pembedaan di Indonesia.²

Untuk memasuki atau meninggalkan suatu negara maka seseorang harus memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. Imigrasi memiliki aturan-aturan yang menentukan orang mana yang boleh dan tidak boleh masuk ke wilayah Indonesia. Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah Tempat Pemeriksaan di Pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia.

Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas/pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kebijakan yang telah digariskan dan perintah atau aturan yang diberikan Pengawasan warga negara asing yang dilakukan meliputi aspek keberadaan dan aspek kegiatannya, adalah suatu proses kegiatan dibidang keimigrasian yang mengumpulkan data dan menentukan apakah keberadaan orang asing sejak masuknya ke wilayah Indonesia dan kegiatannya selama berada di wilayah Indonesia telah sesuai dengan norma-norma yang diberlakukan baginya. Norma-norma yang berlaku bagi orang asing antara lain norma hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku menyangkut izin keberadaannya, izin kegiatannya seperti yang menyangkut ketenagakerjaan, pendidikan, penelitian, swasta dan lain sebagainya. Selain itu norma agama, adat istiadat, kebudayaan yang berlaku di Indonesia. Jika terjadi penyimpangan terhadap norma tersebut, terhadap orang asing tersebut diambil tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik yang berupa tindakan hukum ataupun tindakan keimigrasian.

Pengertian orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia. Starke mengemukakan bahwa ada 4 pendapat terpenting mengenai penerimaan orang asing ke negara-negara yang bukan negaranya: Semua negara wajib menerima semua orang asing, Semua negara wajib menerima semua orang asing, berhak menolak golongan tertentu, misalnya pecandu obat bius, orang yang mengidap penyakit tertentu dan orang-orang yang tak diinginkan lainnya. Suatu negara terikat untuk menerima orang asing tapi mengenakan syarat-syarat tertentu atas penerimaan mereka. Suatu negara berhak sepenuhnya melarang masuk orang asing sesuka hatinya.

Pengertian izin tinggal adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 1 ayat 18 "Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri baik secara manual maupun elektronik untuk berada di Wilayah Indonesia." Setiap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian. Izin keimigrasian tersebut dalam praktiknya adalah izin masuk dan izin tinggal yang diatur menurut kepentingan ataupun tujuan masuknya orang asing ke wilayah Indonesia dan dari izin masuk diberikan izin masuk maka akan diberikan izin tinggalnya, izin tersebut terdiri dari:

1. Izin Tinggal Diplomatik diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa diplomatik.

² Bayu Dwi Anggono, Agus Riewanto, Oce Madril, I Gede Widhiana Siluarda, Gautama Budi Arundhati, Pitono, Hukum Keimigrasian Suatu Pengantar (Depok : Rajawali Press, 2022), hal. 239

2. Izin Tinggal Dinas diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa dinas.
3. Izin Tinggal Kunjungan diberikan kepada :
 - (1) Orang Asing yang masuk wilayah Indonesia dengan Visa kunjungan; atau
 - (2) Anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang izin tinggal kunjungan.
4. Izin Tinggal Terbatas diberikan kepada :
 - (1) Orang Asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa tinggal terbatas
 - (2) Anak yang pada saat lahir di Wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal Terbatas;
 - (3) Orang Asing yang diberikan alih status dari Izin Tinggal kunjungan;
 - (4) Nahkoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (5) Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia; atau
 - (6) Anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia
5. Izin Tinggal Tetap dapat diberikan kepada:
 - (1) Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas sebagai eohaniawan, pekerja, investor, dan lanjut usia;
 - (2) Keluarga karena perkawinan campuran;
 - (3) Suami, istri, dan/atau anak dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap; dan
 - (4) Orang Asing eks warga negara Indonesia atau Repatriasi dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis telah melakukan penelitian dengan judul **“PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM OLEH IMIGRASI TERHADAP PELANGGARAN KEIMIGRASIAN YANG DILAKUKAN OLEH WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN”**

PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka terdapat beberapa permasalahan mengenai dalam penelitian ini yaitu : 1. Bagaimana Pengawasan dan Penindakan Hukum Terhadap Pelanggar Keimigrasian Yang Dilakukan Warga Negara Asing? 2. Bagaimana Upaya Penanggulangan Terkait Pelanggaran Keimigrasian Oleh Warga Negara Asing?

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian normatif, artinya penelitian yang difokuskan pada suatu aturan hukum. Penelitian normatif, artinya penelitian dan difokuskan pada suatu aturan hukum atau peraturan-peraturan. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto konsep hukum normatif dibagi menjadi 3 :

1. Hukum sebagai asas moralitas/keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam/bagian dari kaidah-kaidah yang supernatural sifatnya.
2. Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku umum in abstracto pada waktu tertentu dan di wilayah tertentu, dan terbit sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan politik tertentu yang berlegitimasi, atau yang lebih dikenal dengan hukum nasional/hukum negara.
3. Hukum sebagai keputusan-keputusan yang diciptakan hakim in concreto dalam proses-proses peradilan sebagai bagian dari upaya hakim menyelesaikan kasus atau perkara, yang

berkemungkinan juga berlaku sebagai preseden untuk menyelesaikan perkara-perkara berikutnya.

Metode penelitian ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada nilai, peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Penggunaan jenis penelitian hukum normatif dikarenakan penelitian normatif fokus pada studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai sumber data sekunder seperti pasal-pasal perundangan, berbagai teori hukum, hasil karya ilmiah para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini terkait dengan Pengawasan dan Penegakan Hukum Oleh Imigrasi Terhadap Pelanggaran Keimigrasian Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Spesifikasi Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran fakta mengenai permasalahan-permasalahan terkait dengan kedudukan Notaris yang memberikan kesaksian terhadap suatu perkara pidana dalam kaitan atas akta yang dirumuskan dan dibuat olehnya serta batasan-batasan kesaksian oleh Notaris serta perlindungan terhadap Notaris tersebut manakala ia diminta memberikan kesaksian suatu perkara pidana.

Pendekatan dalam penelitian normatif ini adalah pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Teknik pengumpulan Data pada penelitian ini diperoleh dengan *study document*/kepustakaan berupa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan. Melalui pengumpulan data yang dilakukan ini dapat diperoleh data yang selanjutnya akan dianalisis sesuai dengan permasalahan.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder : data sekunder ini adalah data yang digunakan sebagai penunjang kelengkapan data primer yang didapatkan dari koleksi pustaka penulis dan perpustakaan yang dilakukan secara literatur. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mammudji, yang dimaksud dengan data sekunder yaitu data yang didapat dari metode penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum.

Sumber – sumber data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari :
 1. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- b. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari : Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang mampu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti halnya Rancangan Undang - Undang, hasil – hasil dari sebuah penelitian terdahulu, atau pendapat para pakar hukum yang sudah ada. Bahan hukum sekunder ini sangat berguna untuk membantu memahami dan menganalisis bahan hukum primer. Dalam sebuah penelitian hukum, data sekunder ini melingkupi bahan hukum primer. Meliputi sebagai berikut :
 1. Sumber – sumber yang memiliki kaitan dengan keimigrasian
 2. Artikel, Makalah, dan Jurnal – Jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai sumber acuan untuk menyelesaikan penelitian.

Setelah data selesai diolah, maka dilakukan analisis data dengan metode berpikir induktif. Metode berpikir induktif berupa, contoh-contoh kongkrit dan fakta-fakta diuraikan terlebih dahulu, baru

kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan atau generalisasi. Pada metode induktif, data dikaji melalui proses yang berlangsung dari fakta. Alasan peneliti menggunakan analisis induktif, karena peneliti melakukan sebuah analisis dengan cara melihat terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi pada topik yang akan diteliti oleh peneliti, dan kemudian peneliti melakukan penelusuran dengan bacaan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan topik dari buku, jurnal, karya ilmiah dan skripsi yang kemudian, penulis masukan kedalam penelitian dan penulis simpulkan didalam penelitian.

Penarikan kesimpulan yang dilakukan pada penelitian ini akan menggunakan metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang bertolak belakang dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang lebih khusus.

Hasil dari analisis ini digunakan sebagai proposisi umum dalam penelitian ini ditarik sebuah kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yang menggunakan cara bertolak dari hasil analisis sebagai proposisi umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus dalam menjawab permasalahan.

PEMBAHASAN

Pengawas Keimigrasian

Imigrasi dikatakan sebagai penjaga pintu gerbang negara, sebab Imigrasi merupakan representasi negara pertama dan terakhir yang memfilter kedatangan dan keberangkatan orang asing yang masuk dan keluar wilayah Republik Indonesia. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada warga negara asing adalah sebagai berikut: ³

1. Melakukan seleksi terhadap setiap maksud kedatangan orang asing melalui pemeriksaan permohonan visa
2. Melakukan kerja sama dengan aparaturnya keamanan negara lain, khususnya dalam memberikan supervisi perihal penegakan hukum keimigrasian
3. Melakukan operasi intelijen keimigrasian bagi kepentingan keamanan negara.
4. Melakukan pencegahan dan Penangkalan

Imigrasi dituntut agar mampu mengantisipasi perkembangan kejahatan lintas negara yang terorganisasi atau *transnational organized crime* (TOC) hingga ancaman terhadap ideologi yakni terorisme. Meningkatnya perkembangan kejahatan tersebut merupakan salah satu dampak negatif dari mobilisasi penduduk antar negara. ⁴ Maka dari itu, pemerintah Indonesia wajib untuk membentengi, melindungi dan juga mengelola akses keluar masuk wilayah Indonesia dengan baik agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Banyaknya warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia membuat kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh warga negara asing selama mereka berada di Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Desi Setiawati terkait Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang Melanggar Izin Tinggal berupa Pelanggaran lewat batas kunjungan (*overstay*), Pelanggaran keimigrasian yang terjadi pada tahun 2014 yang dilakukan oleh warga negara asing yang memiliki izin tinggal yang telah habis masa berlakunya tetapi masih berada di Indonesia wilayah Semarang bernama Daboba Akrem Husein Mohamed Milaad. Yang bersangkutan mengetahui bahwa izin tinggalnya telah habis sejak bulan November, tetapi Daboba Akrem Husein Mohamed Milaad mengalami kecelakaan sehingga harus dirawat dan dioperasi di Rumah Sakit

³ Jazim Hamidi dan Charles Christian Mathaus (n 77) hlm. 114.

⁴ Bayu Dwi Anggono, Agus Riewanto, Oce Madril, I Gede Widhiana Siluarda, Gautama Budi Arundhati, Pitono, Hukum Keimigrasian Suatu Pengantar (Depok : Rajawali Press, 2022), hlm. 244.

Telogorejo Semarang selama 3 (tiga) bulan (Diamantina, 2022). Pelanggaran pada yang bersangkutan dikenakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 24 yaitu dilakukannya sanksi administratif berupa Deportasi dan mengusulkan nama yang bersangkutan untuk dimasukkan kedalam daftar penangkalan sebagai bentuk pemberian tindakan administratif keimigrasian. Terkait dengan adanya pelanggaran tersebut, Kasubsi Penindakan Kantor Imigrasi kelas I TPI Semarang, Okky Setiawan menjelaskan bahwa pelanggaran izin tinggal terbagi menjadi 3 jenis yaitu penyalahgunaan izin tinggal, melebihi batas waktu izin tinggal (*overstay*), dan tidak memiliki izin tinggal yang berlaku dan sah (*illegal stay*) di wilayah kantor imigrasi kelas I TPI Semarang.⁵ Sedangkan penelitian Erma Yulmawati dala Peran Kantor Imigrasi Batam dalam Mencegah Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing di Kota Batam menjelaskan bahwa Kota Batam merupakan salah satu kota dengan letak yang strategis. Kota Batam memiliki jarak yang sangat dekat dengan Negara Singapura dan Malaysia serta berada di jalur pelayaran internasional. Maka dari itu, dikarenakan letaknya yang sangat strategis serta merupakan daerah yang dekat dengan batas wilayah negara lain sehingga hal ini menyebabkan banyak terjadinya perpindahan orang ke dalam maupun keluar wilayah Indonesia, khususnya di Kota Batam banyaknya terjadi penyalahgunaan izin tinggal.⁶

Pengawasan merupakan bagian dari upaya pencegahan. Istilah pengawasan berasal dari kata “awas”, sehingga arti kata pengawasan pada dasarnya adalah kegiatan untuk mengawasi dengan arti melihat dengan seksama. Pengawasan adalah suatu tindakan untuk menilai apakah sesuatu yang menjadi objek dari pengawasan tersebut telah sesuai atau tidak sebagaimana yang sudah direncanakan atau diatur sebelumnya. Menurut Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Pengertian tersebut mengandung makna bahwa kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Kemudian, sasaran yang hendak dicapai dalam definisi tersebut artinya sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan dan memenuhi prinsip daya guna dan hasil guna.⁷ Menurut Henry Fayol, pengawasan pada hakikatnya adalah suatu tindakan menilai (menguji) apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Dengan pengawasan tersebut akan dapat ditemukan kesalahan-kesalahan yang akhirnya kesalahan-kesalahan tersebut akan dapat diperbaiki. George R. Terry berpendapat bahwa pengawasan menitikberatkan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang telah dicapai, dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana. Sementara Newman menyatakan bahwa pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin agar pelaksanaan suatu tugas dapat sesuai dengan rencana.⁸

Beberapa pengertian diatas menunjukkan bahwa pengawasan merupakan kegiatan untuk mengawasi, menilai atau menguji pelaksanaan suatu tugas atau kebijakan dengan tujuan supaya pelaksanaan tugas tersebut sesuai dengan kebijakan yang berlaku dan rencana yang dikolehendaki. Pengawasan dapat diterapkan terhadap kegiatan yang sedang berjalan atau dilakukan terhadap kegiatan atau pekerjaan yang telah selesai.

⁵ Desi Setiawati, “Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang melanggar Izin Tinggal (Overstay),” *Pandecta: Research Law Journal* 10, no. 1 (2015)

⁶ Atma, Yogyakarta, and Hukum, “Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum 2013.”

⁷ Victor Situmorang and Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah* (Rineka Cipta: 1994), hlm. 20-22.

⁸ Selanjutnya mengenai berbagai pendapat sarjana hukum mengenai konsep pengawasan lihat dalam Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia* (Liberty: 1992) hlm. 20-22

Fungsi Pengawasan menurut Safri Nugraha adalah untuk mencegah terjadinya kesalahan dan memperlancar pelaksanaan program dan kebijakan yang sudah ditetapkan. Kemudian, untuk menjamin dan mengarahkan supaya pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan dengan semestinya. Salah satu bentuk pengawasan, yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif.

Pengawasan preventif berarti pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Lazimnya pengawasan ini dilakukan oleh pemerintah untuk menghindari penyimpangan yang akan merugikan negara secara lebih besar. Pengawasan ini juga dimaksudkan untuk mencapai kinerja tertentu yang dikolehendaki. Pengawasan represif berarti pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu selesai dilakukan. Jenis pengawasan ini lazimnya dilakukan di akhir kegiatan dan bersifat pemeriksaan untuk mengetahui dan mengidentifikasi kemungkinan terjadinya penyimpangan.

Mengutip pendapat Paulus Effendi Lotulung mengenai pengawasan ditinjau dari aspek waktu dilaksanakannya, Ni'matul Huda menjelaskan bahwa pengawasan dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis yaitu pengawasan A-Priori dan Pengawasan A-Posteriori. Dikatakan pengawasan A-Priori bilamana pengawasan itu dilakukan sebelum dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan pemerintah. Dalam hal ini tampak jelas unsur preventif dari maksud pengawasan tersebut, sebab tujuan utamanya adalah mencegah atau menghindari terjadinya kekeliruan. Sementara pengawasan A-Posteriori bilamana pengawasan itu dilakukan sesudah terjadinya ketetapan atau tindakan pemerintah. Dalam hal ini pengawasan dititikberatkan pada tujuan yang bersifat korektif dan memulihkan suatu tindakan yang keliru.

Dalam hal keimigrasian, pengawasan merupakan salah satu instrument yang sangat penting. Pengawasan berguna untuk memastikan agar semua pihak terkait mematuhi ketentuan perundang-undangan di bidang keimigrasian. Letak strategis pengawasan terlihat dari definisi keimigrasian. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dinyatakan bahwa keimigrasian adalah hal-ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Berdasarkan makna keimigrasian tersebut, maka terlihat jelas bahwa salah satu fungsi pokok keimigrasian yang harus dilakukan adalah pengawasan. Pengawasan tersebut dilakukan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Dalam pengawasan keimigrasian, jika ditemukan banyak kesalahan, kekeliruan, kecerobohan, serta pelanggaran, hal tersebut bisa menjadi evaluasi agar kedepannya tidak terulang kembali. Pengawasan keimigrasian dapat dilakukan pada saat warga negara asing sudah berada di wilayah Indonesia, berupa kegiatan warga negara asing tersebut di Indonesia sampai warga negara asing tersebut keluar dari wilayah Indonesia. Beberapa rangkaian kegiatan pengawasan keimigrasian pada warga negara asing dimulai pada saat warga negara asing tersebut melakukan permohonan visa untuk masuk ke Republik Indonesia. Kemudian pengawasan dilakukan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagai pintu gerbang dan garda terdepan suatu negara. Pejabat imigrasi memiliki wewenang di Tempat Pemeriksaan Imigrasi untuk memberikan atau menolak orang asing masuk ke wilayah Indonesia. Pengawasan keimigrasian beralih ke kantor imigrasi setempat sesuai dengan wilayah kerja yang meliputi tempat tinggal warga negara asing tersebut. Pengawasan dilakukan dengan pengawasan administratif dan pengawasan lapangan terhadap warga negara asing yang tinggal di wilayah kantor imigrasi. Pengawasan tersebut dilakukan dengan cara :

1. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi;
2. Penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai penangkalan atau pencegahan;
3. Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia;

4. Pengambilan foto dan sidik jari, dan;
5. Kegiatan lain yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum

Hasil pengawasan keimigrasian merupakan data keimigrasian yang dapat ditentukan sebagai data yang bersifat rahasia. Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib:

1. Memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, penjamin, atau perubahan alamatnya kepada kantor imigrasi setempat; atau
2. Memperlihatkan dan menyerahkan dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh pejabat imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan keimigrasian.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, diatur bahwa pelaksanaan pengawasan keimigrasian dilakukan oleh:

1. Direktorat Jenderal, untuk melaksanakan pengawasan keimigrasian di pusat;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk melaksanakan pengawasan keimigrasian di provinsi
3. Kepala Kantor Imigrasi, untuk melaksanakan pengawasan keimigrasian di kabupaten/kota atau kecamatan; dan
4. Pejabat Imigrasi yang ditunjuk atau Pejabat Dinas Luar Negeri untuk melaksanakan pengawasan keimigrasian di luar wilayah Indonesia.

Yang menjadi objek pengawasan keimigrasian terkait warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia dilakukan pada saat :

1. Permohonan Visa

Pada saat Permohonan visa, setiap pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri diharapkan dapat menilai kelayakan seorang warga negara asing untuk masuk ke wilayah Indonesia dengan memperhatikan :

- (1) Kelengkapan Persyaratan
- (2) Kejelasan maksud dan tujuan datang ke Indonesia
- (3) Kejelasan penjamin di Indonesia
- (4) Segala informasi mengenai orang asing sebelum memperoleh visa apakah yang bersangkutan pernah melakukan kejahatan yang bersifat transnational.

Dengan demikian, diharapkan orang yang masuk ke Indonesia merupakan orang yang berguna dan bermanfaat.

2. Masuk atau keluar wilayah Indonesia

Selain pengawasan pemberian visa di perwakilan RI, pemberian visa juga dapat diberikan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), ataupun beberapa negara yang masuk dalam kategori dikecualikan untuk memiliki visa. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pejabat imigrasi dalam rangka pengawasan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) antara lain melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap orang asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia dan dapat menolak orang asing masuk ke wilayah Indonesia dengan memperhatikan beberapa hal berikut:

- (1) Namanya termasuk di dalam daftar penangkalan.
- (2) Tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan berlaku.
- (3) Memiliki dokumen keimigrasian yang palsu.
- (4) Tidak memiliki visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa.
- (5) Telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh visa.
- (6) Menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum.
- (7) Terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi.
- (8) Termasuk di dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari interpol.

- (9) Terlibat dalam kegiatan makar terhadap pemerintah Republik Indonesia.
- (10) Termasuk di dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia.

Terhadap orang asing dilakukan pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Dalam ketentuan Pasal 180 PP Keimigrasian pengawasan administratif yang dilakukan dengan:

1. Pengumpulan, Pengolahan, serta penyajian data dan informasi mengenai:
 - (1) Pelayanan keimigrasian bagi orang asing;
 - (2) Lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia;
 - (3) Orang asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian;
 - (4) Orang asing yang dalam proses penentuan status keimigrasian dan/atau penindakan keimigrasian;
 - (5) Orang asing yang mendapatkan izin berada di luar rumah detensi imigrasi setelah terlampauinya jangka waktu pendetensian; dan
 - (6) Orang asing dalam proses peradilan pidana
2. Penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai penangkalan atau pencegahan; dan
3. Pengambilan foto dan sidik jari.

Selain pengawasan administratif, terhadap orang asing juga dilakukan pengawasan lapangan. Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia meliputi pengecekan:

1. keberadaan orang asing;
2. kegiatan orang asing;
3. kelengkapan dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimiliki.

Kemudian dalam rangka pengawasan dapat dilakukan kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum berupa:

- (1) melaksanakan kewenangan keimigrasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) melakukan koordinasi antar instansi dan/atau Lembaga pemerintahan terkait dengan pengawasan keimigrasian.

Orang asing wajib memberikan keterangan dan/atau dokumen dalam rangka pengawasan lapangan. Dalam hal orang asing tidak dapat memenuhi kewajiban, pejabat imigrasi dapat melakukan penyelidikan.

Pejabat imigrasi yang ditunjuk dalam melaksanakan pengawasan lapangan harus mendapat perintah tertulis yang ditandatangani oleh pejabat imigrasi yang berwenang. Dalam keadaan tertentu (dalam hal mengetahui secara langsung dan menangkap basah keberadaan dan/atau kegiatan orang asing yang patut diduga melakukan pelanggaran keimigrasian), pejabat imigrasi atau yang ditunjuk melakukan pengawasan lapangan tanpa dilengkapi perintah tertulis. Pejabat imigrasi atau yang ditunjuk dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah melaksanakan pengawasan harus melaporkan kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan.

Dalam rangka pengawasan keimigrasian, pejabat imigrasi yang bertugas dapat meminta keterangan dari setiap orang yang memberi kesempatan menginap kepada orang asing mengenai data orang asing yang bersangkutan. Pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib memberikan data mengenai orang asing yang menginap di tempat penginapannya jika diminta oleh pejabat imigrasi yang bertugas. Data mengenai orang asing yang menginap paling sedikit memuat:

1. Nama Lengkap;
2. Tempat dan tanggal lahir;
3. Jenis kelamin;
4. Nomor telepon;

5. Kewarganegaraan; dan
6. Nomor Paspor

Selain terhadap Warga Negara Indonesia dan Orang Asing, pengawasan keimigrasian juga dilakukan terhadap penjamin. Pengawasan keimigrasian terhadap penjamin, dilakukan hanya bagi penjamin dari orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap. Pengawasan keimigrasian terhadap penjamin yang berbentuk korporasi dilakukan untuk mendapatkan kebenaran mengenai:

1. Dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Keberadaan dan kegiatan orang asing;
3. Domisili korporasi; dan
4. Kesanggupan bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing serta pemulangan ke negara asal jika orang asing tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan.

Tim Pengawasan Orang Asing

Untuk melakukan pengawasan keimigrasian terhadap kegiatan orang asing di wilayah Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengamanatkan agar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA). Tim ini beranggotakan atas badan atau instansi terkait, baik di pusat maupun di daerah. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat imigrasi yang ditunjuk bertindak selaku ketua tim pengawasan orang asing.⁹

Tim PORA dibentuk di pusat dan daerah pada provinsi, kabupaten/kota, atau kecamatan. Tim PORA tingkat pusat dibentuk dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tim PORA tingkat pusat diketuai oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat imigrasi yang ditunjuk. Tim PORA tingkat provinsi dibentuk dengan keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tim di tingkat provinsi diketuai oleh Kepala Divisi Keimigrasian, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat. Kemudian, Tim PORA tingkat kabupaten/kota dan kecamatan dibentuk dengan keputusan kepala kantor imigrasi. Tim ini diketuai oleh kepala kantor imigrasi.

Selain mengawasi kegiatan orang asing, Tim PORA juga bertugas untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan/atau Lembaga pemerintahan terkait, mengenai hal yang berkaitan dengan pengawasan orang asing. Selain itu, Tim PORA juga dapat melakukan operasi gabungan jika diperlukan. Operasi gabungan tersebut dapat berupa operasi gabungan yang bersifat khusus atau operasi gabungan yang bersifat *incidental*. Dalam hal Tim Pengawasan Orang Asing menemukan tindak pidana dalam operasi gabungan maka diserahkan kepada badan atau instansi pemerintah terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.¹⁰

Imigrasi dapat memaksimalkan peran dan fungsi Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) untuk mencegah timbulnya pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing dan penjaminnya, seperti:

1. Mendorong peningkatan literasi masyarakat mengenai pengawasan orang asing melalui kegiatan penyebaran informasi secara periodik. Dimulai dari level tertinggi hingga tingkatan terendah pada perangkat daerah. Sementara, itu kegiatan diseminasi dilakukan secara berkelanjutan, tidak berhenti hanya pada satu atau dua kegiatan diseminasi saja. Setiap

⁹ Bayu Dwi Anggono, Agus Riewanto, Oce Madril, I Gede Widhiana Slluarda, Gautama Budi Arundhati, Pitono, Hukum Keimigrasian Suatu Pengantar (Depok : Rajawali Press, 2022), hlm. 95

¹⁰ *Ibid* hlm. 96

stakeholder harus dapat memahami terlebih dahulu terkait konteks pengawasan orang asing, serta peran yang dapat mereka lakukan agar tidak terjadi tumpang tindih peran antar instansi.

2. Memberlakukan aturan wajib lapor ke perangkat daerah setempat bagi setiap warga negara asing yang hendak mendatangi atau tinggal di suatu wilayah. Hal ini diperlukan agar masyarakat umum dapat mengetahui tujuan dan kegiatan yang dikerjakan oleh warga negara asing tersebut dan jika nanti ditemukan pelanggaran hukum oleh orang asing, masyarakat bisa mengawasinya secara langsung.
3. Menyusun database keberadaan dan aktivitas setiap warga negara asing. Database harus dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan yang tergabung dalam Tim Pengawasan Orang Asing untuk dapat digunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
4. Penguatan fungsi pengawasan sebagai langkah untuk mengurangi risiko pelanggaran hukum yang dilakukan oleh warga negara asing.
5. Mengoptimalkan penggunaan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) sebagai sarana masyarakat untuk melaporkan terkait keberadaan warga negara asing.

Penegakan Hukum Administrasi dan Sanksi Administrasi Keimigrasian

Pengaturan mengenai penegakan hukum atas suatu ketentuan merupakan aspek penting dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum tersebut dapat berwujud penegakan hukum secara administratif dan/atau sanksi pidana. Biasanya pengaturannya diletakkan pada bagian sanksi yang lazimnya memuat aturan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Meskipun tidak ada koleharusan, namun biasanya sebuah undang-undang biasanya selalu memuat aturan sanksi. Pengaturan sanksi dimaksudkan agar sebuah ketentuan dalam undang-undang dilaksanakan sebagaimana mestinya dan mencegah terjadinya pelanggaran atau penyimpangan.

Dalam *Black's Law Dictionary*, sanksi dijelaskan sebagai berikut:

"In the original sense of the word, a "sanction" is a penalty or punishment provided as a means of enforcing obedience to a law. In jurisprudence, a law is said to have a sanction when there is a state which will intervene if it is disobeyed or disregarded. Therefore international law has no legal sanction. Sweet In a more general sense, a "sanction" has been defined as a conditional evil annexed to a law to produce obedience to that law; and, in a still wider sense, a "sanction" means simply an authorization of anything."

Sanksi dideskripsikan sebagai "aturan yang menentukan konsekuensi dari ketidakpatuhan atau pelanggaran norma". Sanksi tersebut digunakan sebagai alat kekuasaan untuk memenuhi/mematuhi norma dan ditujukan untuk meminimalkan kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran norma. Mengutip pendapat Utrecht, Sri Nur Hari Susanto menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sanksi adalah akibat dari suatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain, baik itu manusia atau lembaga sosial atas suatu perbuatan manusia. Selanjutnya Bryan A. Garner sebagaimana dikutip Sri Nur Hari Susanto menyatakan, sanksi (*sanction*) adalah: "*a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order*" (hukuman atau tindakan paksaan yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi hukum, aturan, atau perintah).

Menurut Wicipto Setiadi, ketentuan sanksi baik pidana, perdata, maupun administratif merupakan suatu pilihan, artinya tidak harus ketiga-tiganya diterapkan tetapi dapat dipilih mana yang paling efektif dan yang paling tepat dikaitkan dengan lingkup substansi pengaturannya. Bahkan sangat

mungkin penegakan hukum dari suatu peraturan perundang-undangan sama sekali tidak diperlukan adanya sanksi. Sanksi dalam peraturan perundang-undangan merupakan suatu opsi, jika diperlukan termasuk ketentuan pidana. Pencantuman sanksi juga harus disesuaikan dengan substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Sanksi yang tidak sesuai akan mengakibatkan peraturan perundang-undangan yang dibentuk menjadi tidak efektif atau tidak ada daya/hasil gunanya.

Hal ini sesuai dengan salah satu asas yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Artinya, setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Akibat lainnya, dalam praktik sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut karena tidak sesuai dengan lingkup substansinya menjadi sangat sulit untuk diterapkan. Ada kalanya sanksi perdata atau sanksi administratif dalam penegakan hukum suatu peraturan perundang-undangan merupakan lingkup hukum administrasi, maka tidak tepat apabila dipaksakan atau diterapkan sanksi pidana.

Menurut rilis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Sepanjang tahun 2022 ada sebanyak 2314 tindakan administratif keimigrasian yang dilakukan oleh imigrasi meliputi: Deportasi sebanyak 1305 kasus, Penangkalan 714 kasus, Denda biaya beban sebanyak 714 kasus, Pembatalan izin tinggal sebanyak 36 kasus, Larangan berada di wilayah tertentu sebanyak 4 kasus.

Warga negara Afghanistan menjadi negara yang paling banyak berurusan dengan imigrasi dengan total 631 orang, disusul oleh warga negara Republik Rakyat China dengan 312 orang, warga negara Malaysia dengan 247 orang, warga negara Filipina dengan 109 orang, warga negara Somalia dengan 107 orang, warga negara Nigeria 95 orang, warga negara Irak 92 orang, warga negara Palestina 81 orang, warga negara Belanda 55 orang, dan warga negara Arab Saudi 55 orang.

Bedah Kasus dalam Tindak Pidana Keimigrasian

Pembahasan ini akan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Kasus-kasus penindakan yang dilakukan oleh petugas kantor imigrasi
2. kasus yang telah diputus oleh pengadilan

Penindakan Oleh Petugas Imigrasi

Kasus 1: Terkait dengan pelanggaran izin tinggal

Petugas dari Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat menangkap 3 (tiga) orang warga negara asing yang diduga berasal dari Afrika karena melanggar izin tinggal. Ketiganya ditangkap di salah satu apartemen di Kemayoran. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat, Barron Ihsan, menyatakan bahwa:

“Tiga WNA ini tidak dapat menunjukkan dokumen paspor dan diduga juga melampaui batas izin tinggal. Selain tidak ada dokumen yang melekat ditubuh ketiga WNA ini, mereka juga berbohong saat ditanyai identitas dan negara asalnya. Kami cek di data Imigrasi nama yang mereka sebutkan tersebut tidak ada”.

Terkait dengan tindakan dan pemeriksaan awal yang dilakukan petugas dari Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat, ketiga warga negara asing tersebut terancam dijerat pasal 116 dan/atau pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dengan denda maksimal Rp. 500.000.000.

Kasus 2: Terkait dengan pelanggaran masa izin tinggal

Dalam kasus penangkapan yang dilakukan oleh petugas dari Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat pada bulan Agustus 2020, terdapat 44 warga negara asing yang ditangkap. Para pelaku dalam pelanggaran tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Para pelaku yang tidak memiliki kelengkapan dokumen perjalanan ataupun paspor. Dalam hal ini mereka dapat diduga melanggar izin tinggal sementara sebagaimana diatur dalam pasal 119 dan/atau pasal 116 juncto Pasal 71 ayat (b). Jumlah mereka adalah sebanyak 23 orang diantaranya berasal dari Afrika.
2. Sementara sisanya yaitu 17 warga negara Nigeria, 2 warga negara Pantai Gading, dan 2 warga negara Senegal telah memiliki paspor ataupun dokumen perjalanan, namun tetap melanggar aturan masa izin tinggal atau overstay sebagaimana diatur dalam pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum keimigrasian sangat dinamis. Para petugas imigrasi melakukan penegakan sesuai dengan Undang-Undang Keimigrasian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Putusan Pengadilan Dalam Tindak Pidana Keimigrasian

Putusan pengadilan terhadap tindak pidana keimigrasian dapat ditelusuri di website Mahkamah Agung Republik Indonesia. Terkait bedah kasus putusan pengadilan dalam tindak pidana keimigrasian, putusan yang digunakan adalah Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN.Dum dan Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN.Snj. Analisis dari kedua putusan tersebut dijabarkan dalam uraian berikut:

1. Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN.Dum

Tindak pidana yang didakwakan adalah:

- (1) Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP.
- (2) Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tindak pidana dan pasal yang dipilih oleh Hakim adalah pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah:

- (1) Unsur setiap orang
- (2) Unsur penanggung jawab alat angkut yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dengan alat angkutnya yang tidak melalui tempat pemeriksaan keimigrasian
- (3) Unsur yang melakukan, yang menyuruh, melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Sanksi pidana yang diberikan adalah menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama: 1 (satu) bulan. Jadi, sanksi pidana yang dijatuhkan adalah sanksi pidana secara kumulasi (penjara dan denda).

2. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN.Snj

Tindak Pidana yang didakwakan:

- (1) Diancam pidana dalam Pasal 122 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- (2) Diancam pidana dalam pasal 121 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Tindak pidana yang dipilih oleh Hakim adalah Pasal 122 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Yang unsur-unsurnya adalah:

- (1) Unsur setiap orang
- (2) Unsur dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya.

Sanksi pidana yang diberikan adalah pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Jadi, sanksi pidana yang dijatuhkan adalah sanksi pidana secara kumulasi (pidana dan denda)

KESIMPULAN

Pertama Pengawasan merupakan kegiatan untuk mengawasi, menilai, atau menguji pelaksanaan suatu tugas atau kebijakan dengan tujuan supaya pelaksanaan tugas tersebut sesuai dengan kebijakan yang berlaku dan rencana yang dikehendaki. Pengawasan dapat diterapkan terhadap kegiatan yang sedang berjalan atau dilakukan terhadap kegiatan atau pekerjaan yang telah selesai. **Kedua**, Pengawasan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan dan bersifat pemeriksaan untuk mengetahui dan mengidentifikasi kemungkinan terjadinya penyimpangan. **Ketiga**, Objek pengawasan terhadap orang asing dilakukan pada saat: (1) Permohonan Visa, (2) Masuk atau keluar wilayah Indonesia (3) Pemberian Izin Tinggal. **Keempat**, Pengawasan dapat dilakukan dengan cara pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Pengawasan administratif kepada warga negara asing dilakukan dengan cara: (1) Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data informasi mengenai : Pelayanan keimigrasian bagi warga negara asing, Lalu lintas warga negara asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, Warga negara asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian, Warga negara asing yang dalam proses penentuan status keimigrasian dan/atau penindakan keimigrasian. Warga negara asing yang telah mendapatkan izin berada diluar rumah detensi imigrasi setelah terlampauinya jangka waktu pendetensian. Warga negara asing dalam proses peradilan pidana. (2) Penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai penangkalan atau pencegahan. (3) Pengambilan foto dan sidik jari. Pengawasan lapangan terhadap warga negara asing dilakukan dengan cara : (1) Pengawasan terhadap warga negara asing di wilayah Indonesia meliputi: Keberadaan warga negara asing, kegiatan warga negara asing, kelengkapan dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimiliki. (2) Melakukan kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum berupa: Melaksanakan kewenangan keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan koordinasi antar instansi dan/atau Lembaga pemerintahan terkait dengan pengawasan keimigrasian. **Lima**, Penegakan hukum keimigrasian dilakukan melalui proses *pro justisia* dan juga dilakukan dengan tindakan administratif. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian memasukan sanksi administrasi menjadi bagian dari istilah Tindakan Administratif Keimigrasian. **Enam**, Pada dasarnya penerapan tindakan sanksi administrasi dapat menyelesaikan proses penegakan hukum keimigrasian secara cepat, sederhana dan biaya ringan sehingga asas *ultimum remedium* dapat diterapkan dalam penegakan hukum keimigrasian. Penjatuhan sanksi administrasi dapat diterapkan untuk semua jenis pelanggaran dan kejahatan dalam Undang-undang keimigrasian kecuali terhadap perdagangan orang dan penyelundupan manusia.

SARAN

Pertama. Melakukan sinkronisasi data dengan kementerian ketenagakerjaan agar imigras memiliki data terupdate terkait dengan jumlah warga negara asing yang bekerja di wilayah Indonesia agar dapat dilakukan pemantauan dan pemeriksaan untuk mencegah terjadinya pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing dan pihak penjamin. **Kedua**, Perlunya Back Up data terkait sistem keimigrasian, jika sistem utama terjadi gangguan maka sistem cadangan bisa segera beroperasi agar pengawasan terkait warga negara asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia tetap bisa terawasi dengan maksimal tanpa terganggu dengan kerusakan yang terjadi pada sistem imigrasi. **Ketiga**, Memaksimalkan peran TIM PORA (Tim Pengawasan Orang Asing) dalam melakukan pemeriksaan lapangan secara rutin dan berkala untuk memastikan tidak adanya pelanggaran keimigrasian yang dilakukan warga negara asing. **Keempat**, Memaksimalkan dan

mempermudah penggunaan Aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA) agar masyarakat sekitar dapat berperan aktif melakukan pelaporan jika ada warga negara asing di wilayah mereka. **Kelima**, Berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan kelurahan untuk mensosialisasikan terkait pelaporan jika ada warga negara asing yang tinggal di wilayahnya untuk mempermudah pengawasan keimigrasian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ade Daud Iqbal, dkk (2022), *Entitas Fungsi Penegakan Hukum Keimigrasian Dengan Pelaksanaan Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian*, Bekasi: PT Dewangga Energi Internasional

Ajat Sudrajat Havid (2008), *Formalitas Keimigrasian Dalam Perspektif Sejarah*, Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM

Aminuddin, dkk (2022), *Dinamika Kebijakan Keimigrasian di Indonesia*, Bekasi: PT Dewangga Energi Internasional,

Asep Kurnia dan Tim Direktorat Jenderal Imigrasi (2015), *Penegakan Hukum Keimigrasian Dalam Artikel Dan Bedah Kasus Edisi 1*. Jakarta: PT. Sapta Visi Tama

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (2017), *Hasil Penelitian Keimigrasian*, Jakarta: Percetakan Pohon Cahaya

Bayu Dwi Anggono, dkk (2022), *Hukum Keimigrasian Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

Della Palupi Anggraeni, dkk. *Kajian Kebijakan Keimigrasian*, Bekasi: PT Dewangga Energi Internasional, 2022

Firman Gunawan, dkk (2022), *Implementasi Keimigrasian Sebagai Penjaga Pintu Gerbang Negara*, Bekasi: PT Dewangga Energi Internasional

Jazim Hamidi dan Charles Christian (2015), *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015

Sihar Sihombing (2013), *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia

Suteki dan Galang Taufani (2020), *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori, dan Praktik*, Depok: Rajawali Pers,

Wirjono Prodjodikoro (2014), *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Artikel/Jurnal:

Albert Sanusi. (2016). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian (Studi Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung)* Fiat Justisia Volume 10.

Krisna Giovani Pandeirot. (2018). *Wewenang Pejabat Imigrasi Dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian Dalam Sistem Pengawasan Orang Asing Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*. Lex Et Societatis Vol. VI No. 9

Chrisna Erlangga Surbakti. Anugerah Pratama, Ferdyan Asgar (2021). *Pelaksanaan Pengawasan Serta Penegakan Hukum Keimigrasian Dalam Pelanggaran Keimigrasian Overstay*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 21(3)

Website

Elyan Nadian Zahara, *Berikut Jenis Kegiatan Orang Asing serta Indeks Visa yang Bisa Diiajukan dalam Masa Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional* <https://www.imigrasi.go.id/id/2021/10/05/berikut-jenis-kegiatan-orang-asing-serta-indeks->

visa-yang-bisa-diajukan-dalam-masa-penanganan-covid-19-dan-pemulihan-ekonomi-nasional/ diakses tanggal 5 Desember 2022

Ihsanudin, “Imigrasi Jakpus Tangkap 3 WNA yang Langgar Izin Tinggal di Kemayoran” <https://www.imigrasi.go.id/en/2021/03/24/imigrasi-jakpus-tangkap-3-wna-yang-langgar-izin-tinggal-di-kemayoran/> diakses 26 Desember 2022

Retno Nur Indah, *Sejarah Pendirian G20* <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-singkawang/baca-artikel/14747/Apa-itu-G20-dan-Manfaatnya-untuk-Indonesia.html> diakses 18 November 2022

<https://thelawdictionary.org/sanction/> diakses 30 Desember 2022